

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

1.1. Kondisi Geografis

1.1.1. Letak Wilayah

Secara geografis Provinsi Aceh merupakan Provinsi yang berada di paling barat di Indonesia. Provinsi Aceh berada pada $01^{\circ} 58' 37,2''$ - $06^{\circ} 04' 33,6''$ Lintang Utara dan $94^{\circ} 57' 57,6''$ - $98^{\circ} 17' 13,2''$ Bujur Timur serta rata-rata ketinggiannya 125 meter di atas permukaan laut. Wilayah Provinsi Aceh mencakup 119 pulau, 35 gunung dan 73 sungai, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan : Propinsi Sumatera Utara
- c. Sebelah Barat : Samudera Indonesia
- d. Sebelah Timur : Selat Malaka

1.1.2. Luas wilayah

Berdasarkan luas wilayah, Provinsi Aceh memiliki luas wilayah 5.677.081 ha. Dari luas wilayah tersebut, Provinsi Aceh terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 kota. Provinsi Aceh sendiri terdiri dari 289 kecamatan, 6.493 *gampong* atau desa dan 778 mukim. Untuk melihat luas wilayah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Aceh dapat dilihat seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Daftar luas wilayah 18 Kabupaten dan 5 Kota di Provinsi Aceh

No.	Kode	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	%
1	11.01	Kabupaten Aceh Selatan	3,841.60	6.629 %
2	11.02	Kabupaten Aceh Tenggara	4,231.43	7.301 %
3	11.03	Kabupaten Aceh Timur	6,286.01	10.846 %
4	11.04	Kabupaten Aceh Tengah	4,318.39	7.451 %
5	11.05	Kabupaten Aceh Barat	2,927.95	5.052 %
6	11.06	Kabupaten Besar	2,969.00	5.123 %
7	11.07	Kabupaten Pidie	3,086.95	5.326 %
8	11.08	Kabupaten Aceh Utara	3,236.86	5.585 %
9	11.09	Kabupaten Simeulue	2,051.48	3.540 %
10	11.10	Kabupaten Singkil	2,185.00	3.770 %
11	11.11	Kabupaten Bireuen	1,901.20	3.280 %
12	11.12	Kabupaten Aceh Barat Daya	1,490.60	2.572 %
13	11.13	Kabupaten Gayo Lues	5,719.58	9.869 %
14	11.14	Kabupaten Aceh Jaya	3,812.99	6.579 %
15	11.15	Kabupaten Nagan Raya	3,363.72	5.804 %
16	11.16	Kabupaten Aceh Tamiang	1,956.72	3.376 %
17	11.17	Kabupaten Bener Meriah	1,454.09	2.509 %
18	11.18	Kabupaten Pidie Jaya	1,073.60	1.853 %
19	11.19	Kota Banda Aceh	61.36	0.106 %
20	11.20	Kota Sabang	153.00	0.264 %
21	11.21	Kota Lhokseumawe	181.06	0.312 %
22	11.22	Kota Langsa	262.41	0.453 %
23	11.23	Kota Subulussalam	1,391.00	2.400 %
		Total	57,956.00	100.00%

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa kabupaten dengan luas wilayah terkecil adalah Kabupaten Pidie Jaya dan kabupaten dengan luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Aceh Timur, sedangkan kota dengan luas wilayah terkecil adalah Kota Banda Aceh dan kota dengan luas wilayah terbesar adalah Kota Subulussalam.

1.2. Kondisi Demografis

1.2.1. Penduduk

Penduduk di Provinsi Aceh jika dilihat dari data pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan, bahkan pertumbuhan yang terus meningkat dapat dilihat mulai dari pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu tahun 2008-2018. Jumlah penduduk di Provinsi Aceh pada tahun 2008 berjumlah 4.293.915 jiwa, sedangkan pada tahun 2018 disebutkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Aceh mencapai 5.281.300 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk jika dilihat dari RPJMD Aceh yaitu mulai tahun 2015-2020 maka persentase pertumbuhan penduduk Aceh adalah sebesar 1,77 %. Untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk Provinsi Aceh dari kurun waktu 2008-2018 dapat dilihat seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk Aceh

Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Aceh		
No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2008	4.293.915
2	2009	4.363.477
3	2010	4.523.144
4	2011	4.619.033
5	2012	4.715.108

6	2013	4.811.133
7	2014	4.906.835
8	2015	5.001.953
9	2016	5.096.248
10	2017	5.189.500
11	2018	5.281.300

Sumber: BPS Provinsi Aceh

Berdasarkan pemaparan jumlah pertumbuhan penduduk di Provinsi Aceh mulai dari tahun 2008-2018 selalu mengalami peningkatan. Jika dilihat secara rata-rata pertumbuhan penduduk di Provinsi Aceh sendiri setiap tahunnya meningkat sekitar 100 ribu jiwa per tahunnya.

1.2.2. Pemerintahan

a. Ruang Lingkup Pemerintahan Aceh

Ruang lingkup Pemerintahan Aceh dalam mengatur segala sesuatu urusan terkait dengan Pemerintahan Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Maka dari itu, kewenangan dari Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu dengan mengatur sendiri dan mengurus segala sesuatu urusan semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Kewenangan Pemerintahan Aceh dalam hal ini dimaksudkan seperti kewenangan urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri,

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan agama.

b. Wilayah Administrasi Aceh

Sebagai upaya Pemerintahan Aceh dalam hal pembangunan yang lebih baik dan mengedepankan prinsip berkeadilan dan merata, wilayah administrasi di Provinsi Aceh masih terjadi pemekaran dalam beberapa tahun terakhir. Maka dari itu, jumlah wilayah administrasi Provinsi Aceh jika dilihat dari wilayah kabupaten/kota maupun wilayah desa/kelurahan/gampong dapat dilihat seperti pada tabel yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh di bawah ini.

Tabel 2.3
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Gampong Menurut Kabupaten Tahun 2017 dan 2018

No.	Kabupaten/Kota	2017*		2018**	
		Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan/Gampong	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan/Gampong
1	Simeulue	10	138	10	138
2	Aceh Singkil	11	116	11	120
3	Aceh Selatan	18	260	18	260
4	Aceh Tenggara	16	385	16	385
5	Aceh Timur	24	514	24	514
6	Aceh Tengah	14	295	14	295
7	Aceh Barat	12	322	12	322
8	Aceh Besar	23	604	23	604
9	Pidie	23	731	23	731
10	Bireun	17	609	17	609
11	Aceh Utara	27	852	27	852
12	Aceh Barat Daya	9	152	9	152
13	Gayo Lues	11	145	11	145
14	Aceh Tamiang	12	213	12	213
15	Nagan Raya	10	222	10	222

16	Aceh Jaya	9	172	9	172
17	Bener Meriah	10	233	10	233
18	Pidie Jaya	8	222	8	222
19	Banda Aceh	9	90	9	90
20	Sabang	2	18	2	18
21	Langsa	5	66	5	66
22	Lhokseumawe	4	68	4	68
23	Subulussalam	5	62	5	62
	Jumlah	289	6.509	289	6.513

Keterangan:

Sumber: BPS Provinsi Aceh

*) Kondisi akhir Desember 2017

*) Kondisi akhir Juni 2018

Berdasarkan paparan tabel wilayah administrasi di Provinsi Aceh di atas, dapat dilihat bahwa perbedaan wilayah administrasi pada tahun 2017 dan tahun 2018. Pada tahun 2017 dan 2018 wilayah administrasi cakupan kecamatan masih tetap berjumlah 289 kecamatan. Sedangkan jika dilihat dari jumlah wilayah administrasi desa/kelurahan/gampong mengalami pemekaran yaitu pada tahun 2017 jumlah wilayah administrasi desa/kelurahan/gampong berjumlah 6.509 desa/kelurahan/gampong dan pada tahun 2018 jumlah wilayah administrasi desa/kelurahan/gampong berjumlah 6.513 desa/kelurahan/gampong.

2.3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh

2.3.1. Profil Kanwil Kemenkumham Aceh

a. Visi dan Misi Kanwil Kemenkumham Aceh

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan maka dari itu instansi ini memiliki Visi adalah “**Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum**”. Adapun Misi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
- 2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.
- 3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas.
- 4) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
- 5) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 6) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional dan berintegritas.

b. Tata Nilai Kanwil Kemenkumham Aceh

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh memiliki beberapa tata nilai yang diterapkan, yaitu:

1. Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2. Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

4. Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif


Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2.3.2. Struktur Organisasi Kanwil Kemenkumham Aceh

a. Struktur Organisasi

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh



b. Susunan Organisasi

- 1) Kepala Kanwil
- 2) Divisi Administrasi
 - Bagian Program dan Pelaporan
 - Subbagian Penyusunan Program

- Subbagian Penyusunan Pelaporan, Humas dan Teknologi Informasi
 - Bagian Umum
 - Suubbagian Kepegawaian dan TU
 - Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
- 3) Divisi Pemasyarakatan
- Bidang Pembinaan, Bimbingan PAS, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi
 - Subbidang Pembinaan, Bimbingan PAS, Pengentasan Anak
 - Subbidang Registrasi, Informasi dan Komunikasi
 - Bidang Keamanan, Kesehatan, Perawatan Narapidana/Tahanan, dan Pengelolaan Basan dan Baran
 - Subbidang Keamanan
 - Subbidang Perawatan Narapidana/Tahanan, dan Pengelolaan Basan dan Baran
- 4) Divisi Keimigrasian
- Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian
 - Subbidang Lalu Lintas Keimigrasian
 - Subbidang Izin Tinggal Status Keimigrasian
 - Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi, dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
 - Subbidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
 - Subbidang Informasi, dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
- 5) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

- Bidang Pelayanan Hukum
 - Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum dan HKI
 - Subbidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum
- Bidang Hukum
 - Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
 - Subbidang Dokumentasi dan Informasi Hukum
- Bidang HAM
 - Subbidang Pemajuan HAM
 - Subbidang Pelayanan, Pengkajian dan Informasi HAM

6) Kelompok Jabatan Fungsional

2.3.3. Tugas Pokok dan Fungsi Kemenkumham Aceh

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kemenkumham Aceh

Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Aceh sebagai lembaga vertical dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki fungsi:

- 1) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan.
- 2) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum.

- 3) Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum hukum.
- 4) Pengordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan.
- 5) Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
- 6) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan kantor wilayah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Kemenkumham Aceh

1) Kepala Kanwil

Kepala Kantor Wilayah dalam hal ini memiliki tugas dan fungsi mengoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi.

2) Divisi Administrasi

Tugas: Dalam tatanan struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Divisi Administrasi memiliki tugas di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Fungsi: Dalam menjalankan tugasnya Divisi Administrasi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut.

- Pengroordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah.
- Pengroordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan.
- Pengroordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi.
- Pengroordinasikan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara.
- Pengroordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protocol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi.
- Pengroordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah.
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

3) Divisi Pemasarakatan

Tugas: Dalam tatanan struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Divisi Pemasarakatan memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah.

Fungsi: Dalam menjalankan tugasnya Divisi Pemasarakatan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut.

- Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.
- Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.
- Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

4) Divisi Keimigrasian

Tugas: Dalam tatanan struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Divisi Keimigrasian memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah.

Fungsi: Dalam menjalankan tugasnya Divisi Keimigrasian memiliki beberapa fungsi sebagai berikut.

- Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.
- Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem teknologi dan informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.
- Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian.
- Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

5) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Tugas: Dalam tatanan struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Jenderal dan badan yang bersangkutan di wilayah.

Fungsi: Dalam menjalankan tugasnya Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memiliki beberapa fungsi sebagai berikut.

- Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.
- Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian

pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.

- Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

6) Pejabat Fungsional

Tugas dan Fungsi: Dalam tatanan struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pejabat Fungsional memiliki tugas untuk membantu pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum.